



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 15 TAHUN 1999 SERI D No. 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO**

- menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/946/SJ dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/05742 perihal Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten / Kotamadya di Jawa Tengah serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1234/SJ perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II maka dipandang perlu mengadakan perubahan yang ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat

Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995;

- b. Untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1998 tentang Kriteria Penetapan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 1993
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.1/206/1993 tanggal 26 April 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 10 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/684/1993 tanggal 16 Nopember 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 22, dan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/262/1995 tanggal 25 September 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1995 Nomor 12 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) huruf diubah sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 13 (tiga belas) Bagian dan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional

b. Bagian

1. Bagian Tata Pemerintahan ;
2. Bagian Pemerintahan Desa ;
3. Bagian Ketertiban ;
4. Bagian Hukum ;
5. Bagian Hubungan Masyarakat ;
6. Bagian Perekonomian ;
7. Bagian Penyusunan Program ;
8. Bagian Sosial ;
9. Bagian Kepegawaian ;
10. Bagian Keuangan ;
11. Bagian Organisasi ;
12. Bagian Perlengkapan ;
13. Bagian Umum ;

B. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 diubah sebagai berikut :

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan perangkat Wilayah/Daerah dan perkotaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi Instansi vertikal oleh Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;

- b. mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat wilayah/daerah;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkotaan.

Pasal 11

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah;
- c. Sub Bagian Perkotaan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan dan pengembangan wilayah serta peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.
- (2) Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan, pencalonan pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat wilayah/daerah.
- (3) Sub Bagian Perkotaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkotaan yang meliputi pembinaan prasarana fisik pemerintahan kota, kerjasama antar kota dan pembinaan batas wilayah kota.

C. Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 diubah sebagai berikut :

Pasal 29

Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan, perekonomian Daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan Daerah, pembangunan antar Daerah dan antar sektor, pemberdayaan bantuan dan pelayanan sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang peningkatan produksi pertanian, Industri, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi, perusahaan dan perbankan Daerah dan transportasi;
- c. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan bantuan dan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan transmigrasi
- d. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 31

Asisten Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Penyusunan Program;
- c. Bagian Sosial.

D. Pasal 44 , Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dihapus.

E. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1993 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.1/206/1993 tanggal 26 April 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 10 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 13 Juli 1999

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

Ir. TEDJOSUMINTO

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No.188.3/198/1999 Tgl. 25 Oktober 1999

A.n Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

ttd

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 15 Th. 1999 Seri : D No. 9

Pada tanggal : 13 Nopember 1999

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

ttd.

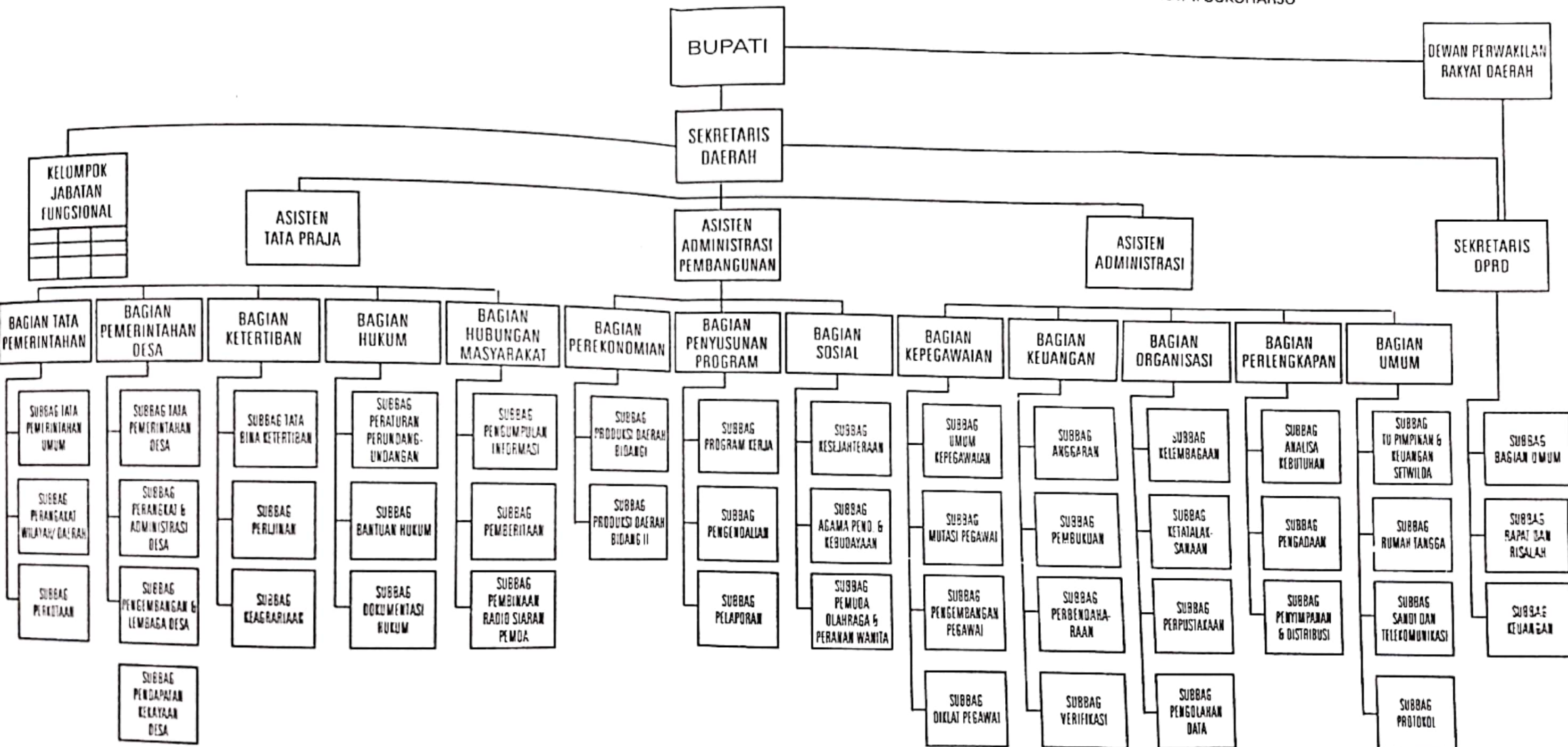
Drs. SRIHARDONO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 071 319

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13
TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 1003
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TINGKAT II SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJOSUMINTO